

Wawasan Hadis Tentang Hubungan Mahram Karena Penyusuan***Suarning¹, Abdul Jalil², Muliati³***Institut Agama Islam Negeri Parepare^{1,3}, STAI DDI Pangkep²

suarnig46@gmail.com, abduljalil.aj62@gmail.com, sesady.muliati@gmail.com

Abstract: The aims of this study was to conduct a hadist insight into the relationship of mahram due to breastfeeding. The method used was the thematic method with a historical approach. Other approaches was used such as pedagogical, sociological, linguistic and normative theological in understanding hadist. The analysis technique was used textual, contextual, and intertextual analysis. The Insight of the Prophet's hadist about sibling's mahram shows the existence of breastfeeding provides the absolute prohibition of marriages from and above associated with breastfeeding. All children who were breastfeeding directly and sprayed ware classified as children of *sesusuan* causing a mahram relationship. The process of giving breastfeeding to the baby, then contextually breast milk that has been pleasurable the baby can result in the legal status of mahram. For this reason, a woman when she wants to make a decision for breastfeeding children should be careful with regard to the frequency of breast milk, quality or content of breast milk, as well as the time or age of breast milk.

Keywords: *Hadist insight, mahram, breastfeeding.*

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk melakukan kajian wawasan hadis tentang hubungan mahram karena penyusuan. Metode yang digunakan yaitu metode tematik dengan pendekatan historis. Pendekatan lainnya digunakan adalah pedagogis, sosiologis, linguistik dan teologis normatif dalam memahami hadis. Teknik analisis menggunakan analisis tekstual, kontekstual, dan intertekstual. Wawasan hadis Nabi tentang mahram menyusuan menunjukkan dengan adanya menyusuan memberikan kemutlakan terjadinya pengharaman perkawinan dari dan atas yang terkait dengan menyusuan. Semua anak yang menyusu secara langsung digolongkan anak menyusuan menyebabkan terjadinya hubungan mahram. Proses sampainya air susu ibu tersebut ke dalam rongga perut bayi, maka secara kontekstual air susu ibu yang telah menyenangkan sibayi dapat mengakibatkan status hukum mahram. Untuk itu seorang perempuan ketika hendak mengambil keputusan untuk anak susuan hendaknya berhati-hati dengan memperhatikan frekuensi susuan, kualitas ataupun kadar susuan, serta waktu atau batas umur susuan.

Kata Kunci: *Wawasan Hadis, Mahram, Penyusuan.*

PENDAHULUAN

Secara umum syariat Islam sudah pasti membawa kepada kemaslahatan, sedangkan larangan pasti memberikan kemudahan untuk manusia. Syariat Islam yang bersumber pada al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW., sarat akan petunjuk dalam berbagai kehidupan manusia selama menjalani kehidupan. Aturan yang terdapat dalam al Qur'an mengandung *taklifi* yang berupa pembebanan, perintah

maupun larangan, dan kandungan lainnya berbentuk *takhyiir* yakni bentuk kebebasan yang diberikan kepada seseorang untuk memilih sebagai alternatif dari pilihan yang diberikan. Kedua bentuk syariat ini pada prinsipnya bertujuan untuk mengatur manusia dalam memperoleh keselamatan dan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu dunia dan akhirat.

Manusia sebagai obyek hukum syariat, memberikan arahan dan konsistensi dalam membina kepentingan dan perbaikan dalam menjalani kehidupan baik yang berhubungan dengan agama, jiwa, akal, harta benda, maupun terhadap kesinambungan kehidupan dalam hal ini menjaga keturunan, sehingga dalam hukum syariat selalu konsisten dengan melakukan pembenahan untuk mencapai kemaslahatan manusia (Umar Syihab:1993).

Agama mensyariatkan pernikahan agar dapat melakukan hubungan suami istri di atas nilai kesopanan dan penuh kasih sayang serta membangun cita-cita luhur yang memiliki tanggungjawab sebagai aplikasi dari janji yang diikrarkan melalui *ta'liq talak* dengan tujuan menjalankan ibadah. Kehidupan keluarga yang diibaratkan sebuah bangunan, untuk menjaga dan memelihara bangunan tersebut dari berbagai guncangan dan badai, maka harus didirikan dalam satu pondasi yang kukuh serta menggunakan bahan yang memiliki kualitas. Kesemuanya ini diawali dengan *mitsaqan galizhan*/ikatan yang kuat melalui akad.

Hadis Nabi memberikan petunjuk pada manusia dalam memilih pasangan hidup hendaknya memilih karena alasan agama sebagai alternatif terbaik dari unsur yang lainnya. Sebagaimana sabda nabi yang berbunyi:

تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

"Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi." (HR. Bukhari).

Melangsungkan pernikahan adalah mengenai bagaimana memilih calon (istri atau suami) yang tidak termasuk sebagai mahram. Hubungan mahram dan muhrim disebabkan karena tiga hal, yakni: hubungan darah (*nasab*), hubungan perkawinan (*mushaharah*), hubungan sususuan.

Tiga hal dari penyebab adanya hubungan mahram di atas sebagai salah satu tema pokok dalam tulisan ini. Menikahi perempuan karena hubungan sususuan sama

seperti haram karena hubungan kerabat (*nasab*). Karena mahram kekerabatan seperti; ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak bapak atau ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan, begitupula sesusuan adalah ibu susu dan saudara-saudara sesusuan.

Kedua macam hubungan mahram tersebut ditegaskan dalam QS al-Nisa/4:23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu, yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan.

Sejalan dengan pernyataan ini hadis Nabi bersumber dari Aisyah diriwayatkan

Bukhari:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya:

Haramkanlah karena sebab sesusuan terhadap apa yang haram karena nasab.

Berdasarkan dari ayat dan hadis di atas menunjukkan dengan adanya penyusuan memberikan kemutlakan terjadinya pengharaman perkawinan dari dan atas yang terkait dengan penyusuan. Namun yang menjadikan masalah ada pada kadar susuan. Sehubungan dengan dengan pernyataan tentang kadar atau apakah semua yang anak yang menyusu secara langsung digolongkan anak sesusuan yang menyebabkan terjadinya hubungan mahram.

Berdasar pada urain latar belakang di atas maka hal ini menjadi penting untuk dibahas untuk menambah wawasan kaum muslim serta menambah khsananh keilmuan tentang pengetahuan Islam dalam memahami tolak ukur penyusuan yang menyebabkan terjadinya hubungan mahram pada umumnya dan khususnya dalam kajian hadis dengan metode tematik.

METODE

Studi ini bertujuan untuk melakukan kajian wawasan hadis tentang hubungan mahram karena penyusuan. Metode yang digunakan yaitu metode tematik dengan pendekatan historis, tanpa mengenyampingkan metode lainnya seperti *tahlili* dan

muqaran. Sedangkan dalam pendekatan lainnya digunakan adalah pedagogis, sosiologis, linguistik dan teologis normatif dalam memahami hadis.

Teknik analisis yang digunakan dalam mengkaji hadis tentang pendidikan digunakan teknik *content analysis*, yakni suatu teknik sistematis untuk menganalisa isi pesan dan mengolah pesan (Suprayogo, 2001), dengan cara deduktif, induktif, maupun komparatif. Selain itu, juga menggunakan teknik analisis tekstual, kontekstual dan intertekstual.

PEMBAHASAN

Hadis yang dikemukakan dalam melihat tolak ukur susuan yang menyebabkan terjadinya hukum mahram dinyatakan dalam Sahih al-Bukhariy kitab Syahadat, nomor bab yang ke 7 dan kitab Nikah dengan nomor bab ke 21

عن مسروق ان عائشة رضي الله عنها من هذا قلت اخي من الرضاعة قال يا عائشة انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة. روا البخاري.

Artinya:

Dari Masruq bahwa sanya Aisyah ra.ditanya bahwa siapa ini, maka beliau (Aisyah) menjawab bahwa dia itu adalah saudara sesusuanmu. maka Nabi bersabda: wahai Aisyah perhatikan dengan teliti terhadap saudara-saudara sesusuanmu, karena saudara sesusuan itu hanyalah yang menyusu ketika sedang lapar.

Sahih Muslim, kitab Rada nomor hadis 32;

عن مسروق قال قالت عائشة دخل علي رسول الله ﷺ وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورايت الغضب في وجهه قالت فقلت يا رسول الله انه اخي من الرضاعة قالت فقال انظرن اخواتكن من الرضاعة فانما الرضاعة من المجاعة.

Artinya:

Dari Masruq berkata bahwa saya mendengar Aisyah berkata; sesungguhnya Rasulillah saw. masuk ke dalam rumah padahal saya duduk bersama seorang laki-laki. maka Nabi pun kelihatan marah. lalu aku mengatakan kepada beliau; Ya Rasulillah! sesungguhnya dia itu adalah saudara sesusuanmu. Nabi kembali menjelaskan, wahai Aisyah perhatikan dengan teliti tentang saudara sesuanmu, karena saudara sesusuan itu yang menyusu ketika sedang lapar.

Sunan al-Nasa'I, Kitab Nikah nomor bab 5;

عن مسروق قال قالت عائشة دخل علي رسول الله صل الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورايت الغضب في وجهه فقالت يا رسول الله انه اخي من الرضاعة فقال انظرن ماخوانكن ومرة اخرى انظرن من اخوانكن من الرضاعة فان الرضاعة من المجاعة.

Artiya:

Dari Masruq berkata, Aisyah berkata bahwa Nabi perna menemui saya ketika saya

bersama seorang laki-laki yang sedang duduk. Nabi pun keberatan tentang hal ini dan saya melihatnya bermuka marah, maka saya pun menyampaikan kepada beliau bahwa dia itu adalah saudara sesusuanmu. Nabi lalu bersabda dan mengulangi sampai dua kali perkataan tersebut: bahwa perhatikan tentang saudara sesusuanmu, karena sesungguhnya saudara sesusuan itu adalah yang menyusui karena lapar.

Sunan al-Darimiy, Kitab Nikah nomor bab 52;

عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فتغير وجهه كأنه كره ذلك فقلت انه اخي من الرضاعة فقال انظرن ماخوانكن فان الرضاعة من المجاعة.

Artinya:

Dari Aisyah ra. bahwa sanya Nabi pernah mendapati saya berduaan dengan seorang laki-laki, saya melihat wajah Nabi seperti marah, maka saya pun menyampaikan kepadanya bahwa dia itu adalah saudara sesusuanmu, maka Nabi menjelaskan bahwa perhatikan dengan teliti tentang saudara sesusuan. sesungguhnya saudara susuan itu adalah yang menyusui pada saat sedang lapar.

Melihat beberapa teks hadis di atas, maka disimpulkan bahwa redaksi hadis yang dimaksud diriwayatkan secara makna. Periwiyatan secara makna adalah periwiyatan oleh periwayat dengan sanad dan matan yang berbeda namun kandungan masih tetap sama (Al-Syaikh Muhammad: t, th), khususnya mengenai redaksi *asbaab al-wuruud al-hadiis*.

أَنْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرِّضَاعَةِ. فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْجَمَاعَةِ

Sabda nabi tersebut di atas terjadi tatkala beliau datang kerumah 'Aisyah dan di rumah itu ada seorang laki-laki. Nabi bertanya kepada 'Aisyah siapakah laki-laki itu? 'Aisyah menjawab; laki-laki itu adalah saudaraku yang sesusuan. Jawaban yang dikemukakan 'Aisyah kemudian Nabi saw kembali memberikan penjelasan bahwa perhatikan dengan teliti terhadap saudara-saudara sesusuanmu, sesungguhnya saudara sesusuan itu hanyalah yang menyusui saat lapar.

Saudara sesusuan menurut hadis tersebut adalah susuan pada saat lapar. Hal ini memberikan petunjuk bahwa syarat susuan dari segi kualitas adalah susuan yang dilakukan saat lapar. Dan lapar yang dimaksud adalah lapar terhadap makanan pokok yang bersangkutan adalah air susu dengan cara menyusui. (Ibn Hajar al-Asqalaniy: t, th), Penekanan berkaitan dengan penyusuan terdapat tiga hal sebagaimana tercantum dalam hadis *undzur*, dan *radha'*.

Kata *undzur* merupakan bentuk *amr* yang menunjuk pada perempuan sekalipun sebab disabdakannya hadis terjadi pada seorang yaitu 'aisyah namun karena lafalnya berbentuk jamak maka kandungannya ditunjuk kepada yang umum. *Undzur*

dalam hadis di atas bermakna perintah untuk memperhatikan dengan cermat terhadap orang yang dikategorikan sebagai saudara susuan. Dan hal ini itu sebagai indikasi agar kaum wanita berhati-hati dalam menetapkan saudara susuan.

Mengenai kata *radha'* dalam kitab *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* ditegaskan bahwa *radha'* secara bahasa mengandung makna perbuatan (kegiatan) menyusui. Dalam pengertian syara'

وصول لين ادمية الى جوف طفل لم يز سنه علي حولين .

Artinya:

Sampainya air susu sang ibu ke dalam perut seorang bayi yang belum berumur lebih dari dua tahun.

Secara bahasa dan syara' dapat dikatakan bahwa menyusui adalah sampainya air susu ibu ke dalam perut bayi yang belum berumur lebih dari dua tahun dengan cara menetek.

Frekuensi Susuan Tinjauan Hadis dalam pandangan Abu Sauri, Abu 'Ubaid, dan Ibnu Munazir dan Daud tentang frekuensi susuan yang mengakibatkan status mahram adalah yang dilakukan sebanyak tiga kali atau lebih, jika kandungan kurang dari itu maka, tiga kali atau lebih akan menjadi saudara sesusuan atau berdampak pada hukum mahram (Imam Nawawi: t, th). Pendapat ini berdasar hadis Nabi saw., yang diriwayatkan Muslim bersumber dari 'Aisyah:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحرم المصاة والمصتان. (رواه مسلم)

Artinya:

Rasulullah saw. Bersabda: tidak haram dengan hanya satu kali atau dua kali usapan. (HR. Muslim)

Begitupula hadis lain yang berbunyi:

عن ام الفضل ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم: اتحرم المصاة فقال : لا تحرم الرضاعة والرضعتان والمصاة والمصتان.

Artinya:

Dari Ummu Alfadhal bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi tentang keharaman mengenai satu isapan. Nabi menjawab bahwa tidak haram satu kali susuan atau dua kali, serta satu kali isapan atau dua kali.

Pemahaman tentang satu atau dua kali susuan tidak menjadikan mahram, maka yang mengakibatkan terjadinya hukum mahram ketika lebih pada tiga kali ke atas. Berdasar pada pandangan di atas.

Jumhur ulama dan termasuk diantaranya pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibn

Mas'ud Tawus dan Abu Hanifah, berpendapat dalam melihat frekuensi susuan yang mengakibatkan status mahram adalah cukup satu kali susuan, tanpa melihat kadar susuan yang penting masuk ke dalam perut bayi maka akan mengakibatkan pada hukum mahram. Pendapat ini berdasar pada QS al-Nisa/ 4:23 dalam ayat ini Ibnu Umar tidak memberikan rincian tentang frekuensi air susuan, namun yang rincian kejelasannya saat susu masuk dalam rongga perut pada saat itu pula dinamakan menyusu, dan pada saat itu pula sudah tergolong sebagai mahram karena sesusuan.

'Aisyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa susunan yang mengakibatkan status mahram adalah dengan adanya frekuensi susuan lima kali, karena susuan yang kurang dari lima kali tidak mengakibatkan terjadinya hukum mahram. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dan bersumber dari 'Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّهَا قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتَنَوْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - وَهَنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya:

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata berkata, "Ketika Al Quran diturunkan yang berlaku adalah sepuluh kali susuan sehingga bisa menjadi mahram. Kemudian perkara tersebut dihapus menjadi lima kali susuan. Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam meninggal dunia dan demikianlah yang berlaku dalam Al Quran (yaitu lima kali susuan)." (HR. Muslim).

Mazhab Syafi'i mengatakan persusuan tidak dianggap sempurna dan karenanya tidak menimbulkan hubungan mahram antara yang menyusu dan disusui, kecuali dengan berlangsung paling sedikit lima kali susuan (Syibli Syarjaya: 2008) Pendapat di atas merupakan dalil penjelas tentang saudara sesusuan dengan frekuensi mengakibatkan mahram bagi wanita. Sebagai *taqyid* dari dalil yang sifatnya *mutlak* atau hadis tersebut sebagai penjelas dari ayat yang masih *mubham*.

Kualitas Susuan dari pandangan ulama tentang tingginya qadar susuan yang dapat mengakibatkan terjadinya status mahram. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hanifah dan *Malik Bin Anas* berendapat bahwa sedikit banyaknya jumlah air susu yang diminum asalkan masuk dalam rongga perut maka susu tersebut menyebabkan status mahram (Sayid Sabiq: 1392 H).

Jumhur ulama berpendapat bahwa qadar kulaitas Air susu yang masuk melalui kerongkongan baik melalui isapan langsung, atau melalui alat seperti gelas, dot, dan yang semacamnya menurut madzab empat terjadi *radha'ah* tidak harus melalui penyedotan pada puting susu (Wahbah al-Zuhaili: 2011). Susuan menjadi

penyebab timbulnya ikatan mahram apabila air susu menumbuhkan daging dan mengukuhkan tulang, (Wahbah al-Zuhaili: 2010) sebagaimana sabda Rasulullah SAW.,

عن ابي ومسعود رضی الله عن قال رسول الله لار ضاع الاماشد العظم وانبت اللحم (رواه ابوداود)

Artinya:

Bahwa tiada susuan kecuali susuan yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging.

“Mazhab al-Hadawiyah dan Hanafi pada prinsipnya sependapat dengan jumhur ulama, hanya saja kedua mazhab tersebut tidak menerima penyemprotan sebagai salah satu cara penyusuan yang sah (Al-Shan’aniy: t, th).

Pendapat kedua jumhur ulama di atas dijadikan dasar yang dapat mengakibatkan hukum mahram dengan hanya melihat tujuan penyusuan itu sendiri, yaitu menyenangkan tanpa melihat proses sampainya air susu ibu tersebut ke dalam rongga perut bayi, maka secara kontekstual air susu ibu yang telah menyenangkan sibayi dapat mengakibatkan status hukum mahram. Yakni sekalipun tanpa melihat prosesnya, baik dengan jalan menetek atau disemprotkan maupun dengan cara yang lain.

Kulitas susuan dalam masa umur penyusuan juga menjadi perselisihan oleh ulama diantaranya, pandangan Daud al- Dahiri dan ulama lainnya berpendapat bahwa susuan dianggap sah sekalipun usia yang menyusui telah balik dan berakal (Sayid Sabiq: 1392 H). Dengan sebuah dalih dan berpatokan kepada hadis kasus istri Abu Huzaifah menyusui Salim, padahal salim telah balik, begitu pula dengan firman Allah swt., dalam QS al-Nisa/ 4:23. Hal di atas memberikan kandungan tentang petunjuk susuan secara mutlak tanpa mengaitkan dengan waktu atau usia menyusui.

Islam mengajarkan hendaknya menyusui bayinya selama dua tahun secara sempurna. Walau pernyataan tidak bersifat kewajiban namun merupakan anjuran untuk menyempurnakan penyusuan (Hamid Laonso: 2005). Kalangan jumhur sahabat, tabiin, dan fuqaha berpendapat bahwa susunan yang berakibat status mahram adalah susuan yang berlangsung pada masa anak-anak (Al-Shan’aniy: t, th). Sedang pengertian masa anak-anak menurut jumhur ulama dapat difahami sebagai:

Pertama Usia sampai dua tahun, berdasarkan firman Allah swt., dalam QS al-Baqarah/ 2:233 *وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ* dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dalam

ayat ini memberikan penjelasan dengan penyebutan usia penyusuan selama dua tahun penuh.

Kedua sampai usia sapihan (pisah menyusu)

عن ام سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ لا يحرم من الرضاعة الا ما فتح الأمعاء وكان قبل الفطام (رواه الترمذي)

Artinya:

Dari Ummi Salamah berkata: Rasulullah saw. Bersabda: tidak haram disebabkan karena penyusuan kecuali mengenyangkan dan sebelum umur sapihan.

Ketiga, masa anak hanya sampai usia satu tahun, hal ini didasarkan pada masa bayi sampai mumayyiznya.

Pembatasan usia susuan pada anak-anak yang dinyatakan oleh jumhur sahabat, tabiin, dan fuqaha. Al-Maja'ah (lapar) yang dimaksud adalah lapar terhadap makana pokok yaitu air susu ibu bukan lainnya. Sedangkan makanan pokok berupa air susu ibu (ASI) biasanya diberikan pada usia susuan yaitu setahun. Kasus Salim yang terjadi pada umur balig, berlaku kasus bagi Salim, dan tidak berlaku untuk selainnya. Aisyah menegaskan bahwa kami tidak melihat kasusseperti ini kecuali pada Salim, karena itu kasus itu dikhususkan pada Salim (Al-Shan'aniy: t, th). Karena itu dalam memberikan susuan seorang perempuan hendaknya berhati-hati dalam memutuskan dan menetapkan saudara sesusuan.

KESIMPULAN

Mahram karena susuan diharmkan terhadap apa yang mengharamkan karena nasab. Yaitu seperti mengawini ibu susuan, keturunan anak susuan, anaknya dari kedua orng tua susuan, saudara dan kelompok lainnya. Hubungan mahram yang disebabkan dalam tiga perkara yaitu karena nasab, karena mushaharah dan karena sesusuan. Dalam beberapa ketetapan syariat telah ditentukan hukum-hukum atau aturan yang mengatur tentang penyebab terjadinya hukum mahram terhadap seseorang. Untuk itu seorang perempuan ketika hendak mengambil keputusan hendaklah berhati-hati dengan memperhatikan frekuensi susuan, kulaitas ataupun kadar susuan, serta waktu atau batas umur susuan.

Secara kontekstual dalam pandangan berbagai ulama ada yang menerima adapula yang menolak. Ada yang menerima hanya kerana melihat dari tujuan pemberian ASI terhadap anak, tanpa melihat persoalan proses penyusuan. Dilain pihak yang tidak menerima dengan berdasar pada pengertian penyusuan itu sendiri yaitu antara laban dan *al-sady* merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Untuk

itu tolak ukur dari ukuran penyusuan yang mengakibatkan status mahram sangat penting untuk dipahami untuk memberikan informasi kepada agar perilaku yang dilakukan senantiasa berada dalam ketentuan yang telah disyariatkan, serta tetap berpegang teguh pada pedoman yaitu al Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bukhariy, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Matn al Bukhariy*, Juz III (Indonesia, Syirkah Annur Asiyah, t. th.), h. 242.
- Al Turmuziy Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan al Turmuziy*, Jilid III, Mesir: Dar al Fikr, t. th.
- Al-Asqalaniy, Ibn Hajar. *Fath al Bariy Sahih al-Bukhari*, Jilid X, t. tp; Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Matn al-Bukhari Bi Hasyiyati al-Sanady*, Jilid III; Indonesia: Syarikat al-Nur Asiyah, t. th.
- Al-Darimiy, Abu Muhammad Abdullah bin Abdur Rahman bin Fadl bin Bahran. *Sunan al-Darimiy*, (Jilid.II, Indonesia: Maktabat Rijlain, t.th), h. 158.
- Al-Jauziyah, Abd. Al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazhab al-Arba'a*, Jilid IV, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t, th.
- Al-Naisaburiy, Abu Husain Muslim bin Hajaj al-Qusyairiy. (1955) *Shaih Muslim*, Juz II, t.tp: Isa Bab al-Hallabiy wa Syurakat.
- Al-Nasai, Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib. *Sunan al-Nasai*, Jilid VI, Bairut: Dar al-Fikr, 1400 H.
- Al-shan'aniy, *Subul al-Salam*, Jilid. III, Bandung: Maktabt Dahlan, t.th.
- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats. (1969) *Sunan Abu Daud*, Jilid II. Cet. II; Mesir: Dar al-Hadis.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2011) *Fiqh Sunnah wa al-Dillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2010) *Fiqh Imam Syafi'i* alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid III, Cet. I; Jakarta: Almahira.
- Departemen Agama RI. (2004) *Al-Qur'an dan Terjemah Per-Kata Tipe Hijaz*, Bandung: Sygma.
- Futuh, Al-Syaikh Muhammad bin. *Al-Taqrirat al-Saniyat*, t.tp. Nur Asia, t.th.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid II, Bairut: al-Maktabat al-Islamiy, 1978.

Laonso, Hamid. (2005) *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*
Jakarta: Restu Ilahi.

Nawawi, Imam. *Sahih Bukhari Muslim Bisyarh al-Nawawiy*, Jilid X, Bairut: Dar al-Fikr,
t,th.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Cet. II; Bairut: Dar al-Kutub al-Arabiy, 1992 H.

Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
2001.

Syarjaya, Syibli. (2008) *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers.

Syihab, Umar. (1993) *Al-Qur'an dan Kekenyalan Hukum*, Cet. I; Semarang: Dina Utama.